



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2022

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk didalamnya mengelola keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 115 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka pembinaan dan pengawasan kepada pemerintahan desa, Pemerintah Daerah mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran daerah Tahun 2015 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 126).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Konawe utara.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjut disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. ↓

12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
21. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
22. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
23. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
24. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
27. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa, yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.

28. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
29. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dan belanja Desa.
34. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran Anggaran selama satu periode Anggaran.
35. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah Dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
36. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
37. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL, adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
38. Pengadaan Barang / Jasa Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang / Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang / jasa.
39. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.

41. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
42. Peraturan Desa adalah peraturan di desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
43. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
44. Aparat Pegawai Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit pengawasan lembaga pemerintah non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten / Kota.

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA dan DPAL;
 - f. menyetujui RKA Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

PPKD sebagaimana disebut dalam pasal 3 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

41

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan Perubahan APB Desa;
 - c. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - d. Mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa;
 - e. Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - f. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (3) Selain Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai Tugas:
 - a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - c. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

Pasal 6

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur Administrasi dan Umum; dan
 - b. Kaur Perencanaan dan Keuangan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi Pemerintahan;
 - b. Kasi Kesejahteraan; dan
 - c. Kasi Pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

10

Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan atau kepala dusun.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (5) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RKA desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 9

- (1) APB Desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di klasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaan. |

41

Pasal 10

Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa diberi kode rekening.

Bagian Kesatu Pendapatan Desa

Pasal 11

- (1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) huruf a yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak milik Desa dan tidak perlu dikembalikan ke desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan asli desa;
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain

Pasal 12

- (1) Kelompok pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Pendapatan asli desa lain.
- (2) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain bagi hasil BUM Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain, tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, tempatn wisata dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- (5) Pendapatan asli desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain adalah hasil pungutan desa.

Pasal 13

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
 - c. Alokasi Dana Desa;
 - d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus. ↓

44

- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (Tujuh Puluh Per Seratus) dan paling banyak 30% (Tiga Puluh Per Seratus).

Pasal 14

- (1) Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- Penerimaan dari hasil kerjasama desa;
 - Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
 - Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
 - Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - Bunga bank; dan
 - Pendapatan lain Desa yang sah.

Bagian Kedua Belanja

Pasal 15

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
- Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - Pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
- Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintah Desa;
 - Sarana dan prasarana pemerintahan Desa; ↓

- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- (2) Klasifikasi Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang.

Pasal 18

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 19

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
- a. Paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. Paling banyak 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 - 2) Operasional pemerintah desa;
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) Insentif rukun tetangga dan lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendapatan Desa

Pasal 20

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari:
- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa;
 - b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Konawe utara; ✓

46

- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 - (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 - (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - (5) Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
 - (6) Apabila Daerah tidak memberikan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Bagian Keempat
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 21

- (1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. ↓

Bagian Kelima
Kewenangan Desa

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan, kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Dana anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah.
- (5) Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 23

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ADD, BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe utara mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, ADD setiap tahun anggaran dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4).
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilantetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

Pasal 25

- (1) Kebutuhan Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).
- (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala desa per bulan.
- (5) Besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 26

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati. ↓

44

Pasal 27

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Konawe Utara kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Konawe Utara kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pemerintah desa dapat menerima bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 29

- (1) Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Konawe utara ke desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tata cara penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe utara ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu Pengalokasian

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa.
- (2) Besaran dana desa setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Jumlah penduduk desa, Luas wilayah desa, dan angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah desa;
 - c. 40% (empat puluh per seratus) untuk angka kemiskinan desa ;dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk indeks kesulitan geografis desa.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Besaran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:
 - a. Dana desa untuk suatu desa = pagu dana desa kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten Konawe utara) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten Konawe utara) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di Kabupaten Konawe utara)];dan
 - b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
- (6) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke Kabupaten Konawe Utara.
- (7) Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (8) Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati .
- (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur. ✓

Pasal 31

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah desa, pengalokasian dana desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tahun anggaran berikutnya apabila desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- b. Pada tahun kedua setelah penetapan desa apabila desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dana desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 33

- (1) Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Penyaluran dana desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas daerah.

Pasal 34

Penyaluran dana desa dari RKUD ke rekening kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana desa diatur dengan Peraturan Bupati. }

Bagian Ketiga
Penggunaan

Pasal 36

- (1) Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 37

Penggunaan dana desa mengacu pada Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB V
APB DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (3) Peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (5) Dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, Bupati membentuk Tim evaluasi untuk melakukan sinkronisasi program daerah dan Desa;
- (6) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada langkah evaluasi sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Tim evaluasi akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBDesa setiap 3 bulan sekali. Hasil setiap pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini akan dilaporkan kepada bupati.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa kepada bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: ↓

Handwritten signature or mark.

- a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 40

Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), bupati dapat menunda penyaluran dana desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan dana desa.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terdapat SILPA dana desa secara tidak wajar, bupati memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana desa sebesar SILPA.
- (2) SILPA dana desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:
 - a. Penggunaan dana desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan dana desa untuk Kabupaten Konawe utara tahun anggaran berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

42



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal, 8 Februari 2022

BUPATI KONAWE UTARA 

H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal 8 Februari 2022

 SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA, 


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR 461

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 43 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2022
TENTANG : FORMAT PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

Format Ia

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jln.

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Dan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupate Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa , 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 126);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara;
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2022 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara;
18. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang RPJMDesa Tahun
19. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun b

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN
ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan
rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Pemerintahan Desa	Rp.,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat Bencana.	<u>Rp.,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.,- =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp.,-</u> =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. ↓

↓

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal 1 Januari 2022

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal, 1 Januari 2022

Sekretaris Desa,

.....

Berita Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022
Nomor.....

42

Format Ib

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

Excel

Format Ic

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESAKECAMATAN
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :/BPD/TAHUN 2022,,,,,

TENTANG
PERSETUJUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa perlu mendapat persetujuan bersama Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Badan Permasyarakatan Desa perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupate Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa , 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara;
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara;
17. 18. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang RPJMDesa Tahun
18. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Nomor Tanggal Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.
 2. Musyawarah dan mufakat para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat pada tanggal Bulan Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Langgea Tahun 2021 sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan Desa Rp.
.....
 2. Belanja Desa
 - a. Bidang Pemerintahan Desa Rp.
 - b. Bidang Pembangunan Desa Rp.
.....
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana Rp.
Dan Tanggap Darurat
- Jumlah Belanja Rp.
- Surplus/Defisit Rp.

14

3. Pembiayaan Desa

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.
Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.

KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini untuk di konsultasikan ke Pemerintah Kabupaten Konawe Utara guna mendapatkan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan Peraturan Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : Jnuari 2022

KETUA BPD
DESA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Desa
2. Arsip.

d

42

Lampiran Keputusan BPD Desa

Nomor :/BPD/Tahun 2022

Tanggal : Januari 2022

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TENTANG

PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor/Balai Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Utara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa, dengan dihadiri oleh Ketua, para Ketua Bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

3. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 dengan rincian:

a. Anggaran Pendapatan Desa Rp.

b. Belanja Desa

-. Bidang Pemerintahan Desa Rp.

-. Bidang Pembangunan Desa Rp.

-. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.

-. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.

-. Bidang Penanggulangan Bencana dan Rp.

Tanggap darurat

Jumlah Belanja Rp.

Surplus/Defisit Rp.

c. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp.

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.

Selisih Pembiayaan (a - b) Rp.

4. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 untuk dievaluasi oleh Bupati Konawe Utara selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

WAKIL KETUA,

KETUA,

.....

.....

↓

AL

Lampiran Keputusan BPD Desa

Nomor :/BPD/Tahun 2022

Tanggal : Januari 2022

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang APBDesa Tahun 2022

DESA :

KECAMATAN :

TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1		Ketua	1
2		Sekretaris	2
3		Anggota	3
4		Anggota	4
5		Anggota	5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : orang

2. Hadir : orang

3. Tidak Hadir : orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

↓

↓

Lampiran Keputusan BPD Desa

Nomor :/BPD/Tahun 2022

Tanggal : Januari 2022

DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan RAPERDES Tentang APBDesa Tahun 2022

DESA :

KECAMATAN :

TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10	Dst.		10

KEPALA DESA

.....



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa) TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Desa Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, Kepala Desa menetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dengan Peraturan Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupate Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

40

- Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa , 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor);
 14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 29);
 15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara;
 16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara;
 17. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang RPJMDesa Tahun
 18. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp.,- |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Pemerintahan Desa | Rp.,- |
| b. Bidang Pembangunan Desa | Rp.,- |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp.,- |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp.,- |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana dan | <u>Rp.,-</u> |

↓ 42

Tanggap darurat
Jumlah Belanja
Surplus/Defisit

Rp.,-
Rp.,-
=====

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
Selisih Pembiayaan (a - b)

Rp.,-
Rp.,-
Rp.,-
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala Desa ini berupa Rincian Struktur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal..... Januari 2022

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal, Januari 2022

Sekretaris Desa,

.....

Berita Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021
Nomor.....

Catatan untuk Penomoran Lembaran Desa dan Berita Desa di nomor secara berkelanjutan tidak membuat Lembaran Desa atau Berita Desa mulai dari awal lagi, Kecuali Surat menyurat operasional. Kalau Produk Hukum Desa itu di Nomor sesuai Tahun Keluar.

↓

40

Format Ie

Penjabaran APBDesa

Excel

Format II



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
(PKPKD) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ayat (2) Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Dan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan, Kepala Desa menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupate Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;

↓ ↓ ↓

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa , 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor);
14. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2014 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara;
16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara;
17. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang RPJMDesa Tahun
18. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tahun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan Tugas dan Pungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. ↓

↓

Ditetapkan di
Pada tanggal Januari 202...

KEPALA DESA

..... *h*

h

Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : tahun 202....

Tanggal : Januari 202....

NO.	N A M A	JABATAN
1 (Kades)	Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Desa
2 (Sekdes)	Koordinator
3 (Kasi'Kaur)	Pelaksana Kegiatan
4 (Kaur Keuangan)	Bendahara

KEPALA DESA

.....

41

Format III



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN
INSENTIF RT, IMAM DESA, SERTA BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN
DESA DAN KELEMBAGAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal dan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara, Kepala Desa menetapkan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan insentif RT, imam desa, serta biaya operasional pemerintahan desa dan kelembagaan desa dan Lembaga Adat tahun anggaran 2021 dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan insentif RT, imam desa, pemangku adat serta biaya operasional pemerintahan desa dan kelembagaan desa tahun anggaran 2015.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupate Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

72

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8.
 9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Selatan;
 - 10.
 11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021;
 12. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Kesatu : Menetapkan penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan insentif RT, imam desa, pemangku adat serta biaya operasional pemerintahan desa dan kelembagaan desa tahun anggaran 2020;
- Kedua : Penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa dan insentif RT, imam desa, Lembaga Adat serta biaya operasional pemerintahan desa dan Kelembagaan Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal Januari 202...

KEPALA DESA

..... l

Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : tahun 2022

Tanggal : Januari 2022

No	N a m a	Jabatan/lembaga	SILTAP/Insentif		BOP/ Tahun (Rp)	Ket.
			Bulan (Rp)	Tahun (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7
1		Kades Non PNS				Aktif
1		Sekdes Non PNS				Aktif
2		Kasi.				Aktif
3		Kasi.				Aktif
4		Kasi.				Aktif
5		Kaur.				Aktif
6		Kaur.				Aktif
7		Kadus.				Aktif
8		Kadus.				Aktif
9		Kadus.				Aktif
10		Kadus.				Aktif
11		RT.				Aktif
12		RT.				Aktif
13		RT.				Aktif
14		RT.				Aktif
15		RT.				Aktif
16		RT.				Aktif
17		Imam Desa				Aktif
18		Pemangku Adat				Aktif
19		PEMDES/Kades				Aktif
20		Ketua BPD				Aktif
21		Ketua TP-PKK				Aktif
22		Ketua LPM				Aktif
23		Ketua Karang Taruna				Aktif
<i>Jumlah</i>						

KEPALA DESA

.....

AL

Format IV



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G

PENETAPAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
DESA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Dan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara, Kepala Desa menetapkan Tim Pengelola Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD dan LAD;
- 6. Peraturan Menteri Desa PDTT Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222 /PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana

↓
40

- Desa Desa tahun 2021;
Desa tahun 2021
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
 9. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Di Kabupaten Konawe Utara;
 10. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara;
 11. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Kewenangan Desa;
 12. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan Tugas dan Pungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal Januari 202...

KEPALA DESA

.....

↓

4L

Lampiran Keputusan Kepala Desa

Nomor : tahun 202...

Tanggal : Januari 202....

NO.	N A M A	JABATAN
1		Ketua
2		Seksi Fisik
3		Seksi Pembantu Umum

KEPALA DESA

.....



Format V

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5 = (3x4)
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan
.....

.....

.....

Cara pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4. ↓

48

Format VI

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
 2. Kegiatan :
 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)	PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)	JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH					

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
 Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
 Kepala Desa

Telah dibayar lunas
 Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.



Handwritten signature

Format VII

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal.....
Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan ↓

Format VIII
 BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :
 2. Kegiatan :

No.	Tanggal	Uraian	Penerimaan (Rp.)		Nomor Bukti	Pengeluaran (Rp.)		Jumlah Pengembalian ke Bendahara	Saldo Kas (Rp.)
			Dari Bendahara	Swadaya Masyarakat		Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya							
		Jumlah							
		<i>Total Penerimaan</i>				<i>Total Pengeluaran</i>			
						<i>Total Pengeluaran + Saldo Kas</i>			

Desa....., Tanggal,
 Pelaksana Kegiatan,

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

40

Format IX Penatausahaan

BUKU KAS UMUM
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	Tgl	KODE REKENING	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)	NO BUKTI	JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH								

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

.....

....., tanggal,
BENDAHARA DESA,

.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
 - Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
 - Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
 - Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
 - Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
 - Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
 - Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
 - Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :
sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

[Signature]

[Signature]

Format X Penatausahaan

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No.	TANGGAL	URAIAN	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					

....., tanggal

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

KAUR KEUANGAN

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

Format XI

BUKU BANK DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

BULAN :
BANK CABANG :
REK. NO. :

No	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN			PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)		PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI										
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF										

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

....., tanggal,
KAUR KEUANGAN,

.....

.....

- Cara Pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
 - Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
 - Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
 - Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
 - Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
 - Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
 - Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
 - Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
 - Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

Format XII

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
 SEMESTER PERTAMA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6

DISETUJUI OLEH
 KEPALA DESA

TTD
 (.....)

Catatan :

Kode Rekening Dan Uraian Kegiatan Mengikuti Format dalam APBDesa b 4

Format XIII

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKE NING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	K E T.
1	2	3	4	5	6
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA)				
1	PENDAPATAN				

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

Catatan :
Kode Rekening Dan Uraian Kegiatan Mengikuti Format dalam APBDesa



Format XIV

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KECAMATAN
DESA

Alamat : Jln.

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan
Bupati Konawe Utara Nomor Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan
dan Evaluasi Di Kabupaten Konawe
Utara, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor Tahun
2020 tentang tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
..... Di Kabupaten Konawe Utara;
 7. Peraturan Desa Nomor Tahun
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun

↓

↓

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
..... TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian
sebagai berikut:

4. Pendapatan Desa	Rp.,-
5. Belanja Desa	
a. Bidang Pemerintahan Desa	Rp.,-
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	<u>Rp.,-</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.,-</u>
Surplus/Defisit	Rp.,- =====
6. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.,- =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang
masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

KEPALA DESA

↓

4

Format XVI

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH ASET (A + B)		
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)		

....., TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA)



4

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Format XVII

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4) Total (1 s/d 4)							Rp. Rp.

....., tanggal,
Kepala Desa

(.....)

BUPATI KONAWE UTARA, *HR*

H. Ruksamin
H. RUKSAMIN

**PANDUAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

A. DASAR PEMIKIRAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa yang ditetapkan tiap tahun dengan Peraturan Desa.
2. APBDesa disusun sesuai kebutuhan dan kewenangan Desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa harus dievaluasi oleh Bupati/Walikota.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri perlu mengeluarkan Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai acuan Bupati/Walikota melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan panduan ini, yaitu:

1. Maksud

Panduan ini dimaksudkan untuk menjamin tercapainya prinsip kepatuhan, keselarasan, keseimbangan dan kejelasan pengelolaan keuangan Desa dalam membiayai Pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang mengutamakan kepentingan umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tujuan Umum

Panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Bupati/Walikota dan/atau Camat dalam rangka evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa,

C. SASARAN EVALUASI

Sasaran pelaksanaan evaluasi, yaitu:

1. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan kepatuhan penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
2. Diperoleh data dan informasi yang akan menjadi dasar untuk memberikan penilaian kepada Desa dalam kaitannya dengan substansi dan materi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

14

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup pelaksanaan Evaluasi, yaitu:

1. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi terkait dokumen pendukung dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa;
2. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi peraturan-peraturan yang melandasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa dimaksud;
3. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi konsistensi substansi dan materi dengan RPJM Desa dan RKP Desa; dan
4. Aspek substansi anggaran dalam struktur APBDesa yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

E. EVALUASI

1. Persiapan Evaluasi

a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan evaluasi, yaitu:

- 1) Pembentukan Tim Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes APBDesa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa/Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa, dalam hal pelaksanaan evaluasi oleh Bupati/Walikota.
- 2) Tim Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a., terdiri dari:
 - a) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Sekretaris : Pejabat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya
 - b) Anggota : SKPD terkait
- 3) Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau sebutan lainnya.
- 4) Apabila pelaksanaan evaluasi APBDesa didelegasikan kepada Camat, selanjutnya Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pendelegasian Evaluasi Rancangan Perdes/Perubahan Perdes tentang APBDesa dilampiri Pedoman Pelaksanaan Evaluasi APBDesa.
- 5) Pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:
 - a) Ketua : Camat
 - b) Sekretaris : Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - c) Anggota : Unsur pemerintah kecamatan dan UPT Kecamatan terkait
- 6) Anggota Tim Evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan evaluasi Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 7) Segala biaya yang dibutuhkan oleh tim evaluasi dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

b. Dokumen Evaluasi

- 1) Dokumen Utama
 - a) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama BPD; dan/atau;
 - b) Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa yang telah disepakati bersama BPD.

h
d

2) Dokumen Penunjang (alat verifikasi)

a) Disampaikan oleh Desa

- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang APBDesa); atau
- Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa (untuk evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa);
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
- Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan;
- Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa; dan
- Dokumen yang relevan (misal, Perdes tentang pembentukan dana cadangan, Perdes tentang pendirian BUMDesa, hasil uji kelayakan penyertaan modal BUMDes, dll)

b) Disiapkan oleh Tim Evaluasi

- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pembangunan Desa;
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Dana Desa;
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Alokasi Dana Desa;
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- Peraturan Bupati/Walikota tentang Satuan Harga Kabupaten/Kota yang didalamnya mengatur Standar Harga di Desa (memperhitungkan tingkat kemahalan dan kondisi geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS))

2. Pelaksanaan Evaluasi

Proses evaluasi dilaksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan, yaitu:

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

- 1) Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - a) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - b) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - c) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi; dan
 - d) Kesesuaian Rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan peraturan Desa;
- 2) Langkah-langkah evaluasi:
 - a) Langkah 1: Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - b) Langkah 2: Pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - c) Langkah 3: Penelitian dan penganalisisan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - d) Langkah 4: Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen; dan
 - e) Langkah 5: Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4.

Catatan: Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Desa untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.

1 1

- b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBDesa/perubahan APBDesa.
Langkah-langkah evaluasi tertuang dalam lembar kerja, *terlampir*.

3. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikota.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada pemerintah Desa untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai: (a) evaluasi atas sistem APBDesa atau Perubahan APBDesa, dan (b) evaluasi atas substansi APBDesa atau Perubahan APBDesa.

Bupati/Walikota bertanggung jawab terhadap hasil evaluasi dimaksud. Bupati/Walikota akan bertanggung jawab apabila terdapat implikasi hukum dan/atau kelemahan dalam implementasi APBDesa, akibat proses evaluasi yang tidak dilakukan dengan baik dan benar.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan kepada : a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau sebutan lainnya; dan b. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

2

1

Lampiran II : Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa

Lembar Evaluasi APBDesa

Kabupaten/Kota :
 Kecamatan :
 Desa :

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kecesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Berdasarkan Permendagri 110/2016 tentang BPD,
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

2		Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa	
2.1	Umum		
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan		RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan		Permendagri 113/ 2014 dan Perbup/Perwal dengan Pengelolaan Keuangan Desa
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum			
2.2	Pendapatan		
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistik		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik		
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDDesa bagian Pendapatan			

A

2.3	Belanja					
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				Permendagri 113/ 2014 dan Perbup/Perwal dengan Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa				Perbup/Perwal tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)					
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.					
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.				Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota				Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)				Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Satuan Kabupaten/Kota	
Kesimpulan penilaian Struktur APBDDes/Perubahan APBDDes bagian Belanja						

71

